



PUTUSAN
Nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara manual/offline telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, NIK. xx, lahir di Jakarta, tanggal 19 Mei 1987 (umur 36 tahun), Nomor Telpn xx, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat kediaman di xx, **Kota Jakarta Pusat**, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, NIK. xx, lahir di Jakarta, tanggal 7 April 1986 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah menilai alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register induk perkara gugatan/SIPP nomor 3378/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 28-10-2022 yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 23 Mei 2011.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. xx.
 - 3.2. xx.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan:
 - 4.1 Termohon sering merasa kurang jika Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon di depan anak-anaknya.
 - 4.2 Termohon dan Pemohon sering cekcok permasalahan ekonomi yang menyebabkan **Termohon sering mengusir Pemohon** dari rumah kediaman bersama;
 - 4.3 Orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih tanggal **September 2022** yang mengakibatkan **Pemohon pergi** meninggalkan Termohon dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat.
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut secara manual, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir in person di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai dan atau bermusyawarah untuk mufakat tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai.

Bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, majelis hakim

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi kepada kedua belah pihak, dan setelah para pihak **menandatangani formulir** penjelasan tentang mediasi, kemudian kedua belah pihak di muka persidangan sepakat memilih **mediator nonhakim bersertifikat** bernama Dr. Fitriyani, S.Ag., M.H. dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim mengeluarkan **penetapan** tanggal 9 November 2022 tentang **penunjukan mediator** yang disepakati dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang dipilih sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara **mediasi** telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan menurut laporan tertulis dari mediator tersebut **hasil mediasi** dinyatakan **tidak berhasil rukun** karena Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya setelah surat permohonan tersebut **dibacakan** yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalilnya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban tertulis** tanggal 23 November 2022 yang isinya **mengakui secara murni sebagian** dalil-dalil permohonan Pemohon dan **membantah sebagian** dalil yang lainnya, sekaligus mengajukan **eksepsi** dan **gugatan rekonvensi** yang selengkapannya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERMOHON membantah secara tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa **benar**, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4xx

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 8 1) Xx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Juni 2012.
- 2) Xx, Lahir di Jakarta, 24 Juli 2020.
3. Bahwa pada point 4.1 adalah **tidak benar**, Termohon sering merasa kurang jika Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon di depan anak-anaknya, **yang benar adalah** Termohon tidak memperlakukan uang nafkah yang Termohon terima hanya saja Termohon permasalahan hutang-hutang Pemohon yang dibebankan kepada Termohon jadi **uang nafkah yang Termohon terima harus membayar juga hutang-hutangnya**, padahal saya ingin menanyakan kepada Pemohon tentang sisa hutangnya berapa banyak dan bukan menyuruh Pemohon mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan tambahan uang, dan mengenai Termohon berkata kasar juga **tidak benar Termohon tidak berkata kasar** pada Pemohon dan Termohon hanya mengatakan “**Punya suami seperti tidak punya suami**” dan “**Punya suami seperti sekedar status saja**” karena memang **segala sesuatunya di rumah hanya dilakukan oleh Termohon sendiri**, bahkan dalam mengambil keputusan apapun Termohon sendiri, karena Pemohon lepas tangan menyerahkan semua kepada Termohon, jadi bukan kata-kata kasar lain yang diucapkan Termohon hanya 2 kalimat di atas tadi dan itu tidak didepan anak-anak.
4. Bahwa pada **point 4.2 adalah tidak benar** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan karena masalah ekonomi **yang benar adalah** hanya masalah pekerjaan rumah, Termohon hanya minta dibantu membersihkan kipas angin atau menguras bak mandi yang dikerjakan sebulan sekali, bukan minta dibantu pekerjaan sehari-hari mengurus rumah dan mengurus anak bisa Termohon atasi sendiri tanpa bantuan Pemohon, dan Termohon hanya menyuruh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan datang ke rumah yang kami tempati (rumah ibu Termohon) seminggu sekali tiap Sabtu dan Minggu, karena Termohon kesal melihat **Pemohon santai dengan dunianya sendiri hanya main handphone, merokok dan ngopi** sedangkan **Termohon repot mengurus rumah, anak-**

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang kecil karena menangis dan membantu mengajarkan anak Termohon yang besar mengerjakan tugas sekolah (PR), karena disini Pemohon tidak ada inisiatif membantu harus dikasih tau saja berkali-kali.

5. Bahwa pada **point 4.3 adalah tidak benar, yang benar adalah** orang tua Termohon bukan ikut campur hanya menjadi penengah diantara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak paham maksud dari ibu Termohon.
6. Bahwa Termohon secara tegas menyangkal dan membantah dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka lima (5) yang mendalilkan "Bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dengan Termohon..... dst":
 - Mengenai dalil tersebut di atas, perlu Termohon sampaikan bahwa **Termohon masih mencintai Pemohon** sehingga masih menghendaki Pemohon kembali ke rumah untuk membina kembali rumah tangga.
7. Berdasarkan uraian di atas, rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih dapat dipertahankan dan dibina karenanya ***Termohon keberatan dengan cerai talak yang diajukan Pemohon, mohon agar Majelis Hakim Periksa Perkara menolak permohonan cerai talak Pemohon namun apabila majelis hakim pemeriksa memutuskan lain dengan "memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada diri Termohon", maka Termohon menuntut Pemohon mengenai segala akibat hukumnya yang menjadi hak-hak Termohon akibat dari adanya cerai talak tersebut.***

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Talak dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut Sebagai **Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon** dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan atau apabila putus perceraian karena talak, maka Penggugat rekonvesi dengan ini menggugat Tergugat Rekonvensi akan hak-hak keperdataan dari Penggugat rekonvensi akibat dari adanya cerai talak dimaksud sebagaimana gugatan rekonvesi ini.
2. Bahwa dalil-dalil Konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, sepanjang tidak bertentangan dan relevan

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rekonvensi ini, mohon dianggap telah dimasukkan dan diberlakukan pula dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa apabila terjadi cerai talak dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan **Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam** yang telah secara terang dan jelas menyatakan bahwa suami (Pemohon) berkewajiban memberikan **nafkah iddah** kepada bekas istrinya, yang dalam hal ini menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memberikannya dan karenanya hal tersebut adalah merupakan suatu kewajaran yang patut apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)** per bulan x 3 bulan = **Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi yang mana dibayarkan secara tunai pada saat putusan dibacakan atau pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 158** dalam Kompilasi Hukum Islam telah secara terang dan jelas bahwa **suami berkewajiban pula memberikan nafkah mut'ah** kepada bekas istrinya apabila perceraian itu atas kehendak suaminya, hal mana bersesuaian dan dikuatkan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241, karenanya **nafkah mut'ah** mana adalah suatu hal yang patut dan wajar bila Tergugat Rekonvensi memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi, terlebih karena **adanya kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi**, karenanya mohon kepada majelis hakim agar ditetapkan mut'ah pemberian atas hak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang berupa:
 - **Nafkah mut'ah** sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah).**Bahwa nafkah mut'ah tersebut adalah wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana bersesuaian dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas mengisyaratkan kewajiban suami, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat Rekonvensi juga dihukum membayar secara tunai nafkah mut'ah untuk paling lambat pada saat putusan ini dibacakan/pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.**
5. Bahwa sejak adanya pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yangmana hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan perkara cerai talak ini ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri untuk mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya patut apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan adanya hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini terabaikan dapat diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat rekonvensi sangat mempunyai kemampuan finansial untuk memberikan hak-hak penggugat rekonvensi.

6. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana isi Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan kewajiban suami, adalah sebagai berikut : “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ;
 - b. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
7. Bahwa menurut hukum dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 apabila terjadi perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu hak asuh adalah hak dari pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang melahirkannya hal mana juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 24-4-1975 No. 102 K/Sip/1973 menyebutkan: Mengenai perwalian anak potokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria yang utama”, karenanya sangat berdasarkan hukum untuk Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hak hadhanah atas anak mereka, jatuh sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang sah menurut hukum serta demi kemaslahatan dan masa depan yang terbaik bagi anaknya yang bernama :

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



1. Kelvin Amando Erawan, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Juni 2005;
2. Amanda Erawan, Perempuan, lahir di Jakarta, 30 September 2009.
8. Bahwa biaya pemeliharaan anak adalah ditanggung oleh ayahnya hal mana sesuai dengan **Surat Baqoroh ayat 233** : **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang ma'ruf", karenanya sangat patut apabila **biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan atau biaya hidup, ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi** sebagai ayahnya yang mutlak mempunyai tanggungjawab terhadap anaknya.
9. Bahwa sebagaimana bersesuaian dengan isi Pasal 149 huruf f (d) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi " Bilamana perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa menurut hukum. Karenanya Tergugat Rekonvensi/suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hal mana menurut Penggugat Rekonvensi sangat beralasan dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, **terlebih Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai kemampuan finansial** memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa menurut hukum terlebih Tergugat Rekonvensi, maka biaya hadhanah sepatutnya adalah sebesar **Rp 4.500.000** (empat juta lima ratus ribu rupiah) yangmana biaya tersebut harus diberikan melalui Penggugat Rekonvensi untuk anaknya pada setiap tanggal 1 dalam tiap-tiap bulannya, biaya mana adalah biaya-biaya **diluar pendidikan dan kesehatan anak**, yangmana biaya-biayanya dapat di rinci dengan **sebagai berikut:**

1. Biaya rumah tangga	Rp. 1.000.000
2. Biaya perawatan anak	Rp. 1.000.000
3. Biaya Keperluan uang saku dan lainnya	Rp. 500.000
4. Keperluan sandang dan pangan	Rp. 2.000.000

maka penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar ditetapkan total keseluruhan biaya pemeliharaan anak tersebut adalah sebesar **Rp.4.500.000** (Empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah), biaya mana adalah **diluar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak**.

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap Warga Negara RI, karenanya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut/menggugat Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak dari Penggugat ReKonvensi, hal mana dukung serta dikuatkan dengan pasal isi 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang secara absolut, jelas dan terang menyatakan bahwa gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas baik, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang menyidangkan Permohonan cerai talak Pemohon.

B. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Cerai talak tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas **nafkah iddah** sebesar Rp. 4,000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. **12.000.000** (dua belas juta ribu rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Mu'ah berupa :
- **Mu'ah** sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah).

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak hadhonah (hak asuh) atas kedua anak yang bernama:
 1. Xx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2013 (usia 9 tahun).
 2. Xx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 1 April 2016 (usia 6 tahun).
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menjamin dan membayar biaya Hadhonah / pemeliharaan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut sebesar **Rp 4.500.000** (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran ditunaikan melalui Penggugat Rekonvensi pada tanggal 1 untuk setiap bulannya terhitung sejak dijatuhkan putusan perkara ini sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhonah yang **diluar biaya pendidikan dan kesehatan** kepada Penggugat Rekonvensi pada saat putusan ini dibacakan/pada saat ikrar talak diucapkan atau setidaknya diputuskan menurut pertimbangan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi Pemohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 7 Desember 2022 sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang selengkapny sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- A. 1. Bahwa pada prinsipnya, pemohon (Xx) menolak dalil-dalil yang diajukan termohon (Xx) dalam gugatannya tertanggal 23 November 2022
2. **Termohon sering mengusir pemohon**

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon suka mengucapkan kata yang tidak pantas, contohnya:
 - **Menyesal menikah dengan pemohon**
 - **Gara-gara pemohon hidup termohon menjadi susah**
 - **termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama pemohon**
- b. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar
- c. Bila berkunjung ke rumah orang tua pemohon, termohon sering menceritakan kekurangan pemohon selama berumahnya, bahkan termohon pun pernah berucap **“orang tua dan saudara pemohon sudah dianggap tidak ada”**.
- d. Pernah suatu ketika, termohon ingin mengembalikan mas kawin kepada orang tua pemohon, padahal sudah dikasih tahu atau dilarang oleh pemohon dengan ucapan “jangan dikembalikan mas kawin tersebut, sebab itu sudah menjadi hak termohon. Tanpa dihiraukan ucapan pemohon akhirnya mas kawin tersebut tetap mau dikembalikan kepada orang tua pemohon **sambil mengembalikan mas kawin dan termohon berkata “kalau termohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan pemohon”**. Tetap orang tua pemohon menolak pengembalian mas kawin tersebut, dikarenakan bukan menjadi hak orang tua pemohon.
3. Memang benar faktor ekonomi yang menjadi kendala rumah tangga dan **termohon kurang bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh pemohon** dalam hal menafkahi.
 - termohon lebih dominan dalam hal egoisnya.
 - termohon juga pernah whatsapp kepada kakak pemohon, untuk menyediakan tempat di rumah orang tua pemohon, agar tinggal bersama orang tuanya.
4. Orang tua termohon suka mencampuri rumahtangga pemohon, contoh:

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila pemohon disuruh melakukan sesuatu, tetapi pekerjaan yang disuruhnya tidak sesuai, maka orang tua termohonnya menceritakan kepada termohon hingga akhirnya pemohon disalahkan.
 - Kemudian pemohon berfikir, pasti **selalu salah, dikerjakan maupun tidak dikerjakan.**
5. **pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.**
6. Tetap bercerai.
- B. 1. Pemohon (Xx) keberatan atas pembayaran masa iddah yang diajukan oleh termohon yang besarnya Rp 4.000.000/bulan x 3 = Rp 12.000.000
- Sebab pemohon mempunyai **gaji sebulan Rp 4.000.000**
 - Termohon perhitungan atas hutang yang disebabkan oleh pemohon yang besarnya Rp 12.000.000
 - **Hutang renovasi kamar di rumah orang tua termohon sebesar Rp 7.000.000**
 - **Hutang pinjaman termohon kepada ibunya sebesar Rp 4.000.000** tanpa memberitahukan kepada pemohon terlebih dahulu
 - Pemohon juga sudah mengingatkan termohon untuk menahan renovasi kamar dikarenakan pemohon lagi kesulitan ekonomi
 - Pemohon sudah mencicil biaya hutang sebesar Rp 5.000.000
 - Pemohon akan perhitungan dalam hal ini, dimana pemohon juga mempunyai andil dalam rumah yang lokasinya di Cisauk Tangerang yang dibantu oleh orang tua pemohon sebesar Rp 10.000.000
 - Jadi hutang yang harus dibayar pemohon sebesar Rp 8.000.000
2. Pemohon keberatan akan nafkah mut'ah yang diajukan termohon sebesar Rp 20.000.000

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan perbulan pemohon Rp 4.000.000
- 3. Pemohon keberatan
- 4. Pemohon keberatan, **setiap bulannya pemohon untuk anak-anaknya mengirimkan nafkah berupa uang Rp 1.500.000**
- 5. Pemohon memohon kepada hakim, agar dapat diberikan hak asuh anak juga
- 6. Pemohon akan lebih menjaga anaknya, bila hak asuh dikabulkan
- 7. Pemohon menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya. Sejak awal tahun 2022 pemohon dimutasi tempat kerjanya di wilayah Tangerang dan tidak ada lemburan kerja sejak dimutasi tempat kerjanya
- C. 1. **Pemohon keberatan dan tetap ingin cerai dikarenakan faktor ekonomi dan sifat egois termohon**
- 2. Pemohon keberatan, bahwasannya termohon tahu betul gaji **pemohon saat ini yang sedang terpuruk dan tidak mendapatkan lemburan** seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perusahaannya tempat pemohon bekerja sedang ada pengurangan tenaga kerja. **Pemohon memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp 4.000.000.**
Dengan rincian: 1. **Nafkah untuk anak Rp 1.500.000**
 - 2. Biaya perbulan pemohon Rp 1.000.000
 - 3. Biaya hutang Rp 1.000.000
 - 4. Biaya masa iddah/mut'ah Rp 500.000
- 3. Pemohon keberatan, sebagaimana yang dijelaskan di poin C.2
- 4. Pemohon meminta hak asuh untuk anaknya
- 5. Pemohon keberatan, sebagaimana yang dijelaskan di poin C.2
- 6. Pemohon keberatan, sebagaimana yang dijelaskan di poin C.2

Bahwa terhadap replik tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 14 Desember 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/92/V/2011 tertanggal **22 Mei 2011** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 8 3) Xx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Juni 2012;
 - 4) Xx, Lahir di Jakarta, 24 Juli 2020;
2. Bahwa pada poin 2.a,b,c,d, adalah **tidak benar**, Termohon sering mengusir Pemohon karena **yang sebenarnya** Termohon hanya mengatakan "Punya suami seperti tidak punya suami" dan "punya suami seperti sekedar status saja" karena memang segala sesuatunya di rumah hanya dilakukan oleh Termohon sendiri, bahkan dalam mengambil keputusan Termohon sendiri yang ambil-alih, karena Pemohon lepas tangan menyerahkan semua kepada Termohon, jadi bukan kata-kata kasar lain yang diucapkan Termohon hanya 2 kalimat di atas tadi dan itu tidak didepan anak-anak.
3. Bahwa pada point 3,4,5,6 adalah **tidak benar** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi **yang benar adalah** hanya masalah pekerjaan rumah, Termohon hanya minta dibantu membersihkan kipas angin atau menguras bak mandi yang dikerjakan sebulan sekali, bukan minta dibantu pekerjaan sehari-hari mengurus rumah dan mengurus anak bisa Termohon atasi sendiri tanpa bantuan Pemohon, dan Termohon hanya menyuruh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan datang ke rumah yang kami tempati (rumah ibu Termohon) seminggu sekali tiap Sabtu dan Minggu, karena Termohon kesal melihat Pemohon santai dengan dunianya sendiri hanya **main handphone, merokok dan ngopi** sedangkan Termohon sedang repot mengurus rumah, anak-anak yang kecil karena menangis dan membantu mengajarkan anak Termohon yang besar mengerjakan tugas sekolah (PR), karena disini Pemohon tidak ada inisiatif membantu harus dikasih tau saja berkali-kali, **bukan berarti egois cuma ingin saling mengerti** dan saling menghargai.

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon menolak dalil replik Pemohon karena selama hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun karena salah paham yang intinya Termohon marah dengan maksud agar Pemohon berubah lebih perhatian terhadap keluarga dan saling membantu biar segala sesuatu masalah di **rumah tangga dikerjakan lebih ringan kalau dikerjakan bersama** dan **jangan sibuk dengan duniannya sendiri dengan sibuk main handphone** karena isteri dan anak sangat butuh perhatian.
5. Bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **masih mencintai Pemohon** Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan demi keberlangsungan masa depan anak, yang merupakan buah cinta kasih antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa apabila terjadi cerai talak dengan segala akibat hukumnya Dengan demikian sesuai yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Huruf (a) berbunyi :
Dalam hal terjadinya Perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *muwayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;Sangatlah beralasan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Termohon;

Bahwa pada prinsipnya **Termohon, tetap pada dalil-dalil dalam jawaban dan Rekonsensi terdahulu**, dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam permohonan Pemohon maupun dalam replik Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Nomor **3454/Pdt.G/2022/PA.JB**, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;

2. Bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan demi keberlangsungan masa depan anak, yang merupakan buah cinta kasih antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila terjadi cerai talak dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan **Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam** yang telah secara terang dan jelas menyatakan bahwa Suami (PEMOHON) berkewajiban memberikan Nafkah Iddah kepada bekas istrinya, yang dalam hal ini menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memberikannya dan karenanya hal tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang patut apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar Nafkah Iddah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan sebesar **Rp. 4.000.000- (Empat Juta Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Ribu Rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi yang mana dibayarkan secara tunai pada saat putusan dibacakan atau pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 dalam Kompilasi Hukum Islam telah secara terang dan jelas bahwa Suami berkewajiban pula memberikan Nafkah Mu'tah kepada bekas istrinya apabila Perceraian itu atas Kehendak Suaminya, hal mana bersesuaian dan dikuatkan dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, karenanya **Nafkah Mu'tah** mana adalah suatu hal yang patut dan wajar bila Tergugat Rekonvensi memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi, terlebih karena adanya kemampuan financial dari

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, karenanya mohon kepada majelis hakim agar ditetapkan Mut'ah pemberian atas hak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang berupa :

- **Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh Juta Rupiah)**

Bahwa Nafkah Mut'ah tersebut adalah wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana bersesuaian dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi hukum islam yang secara jelas mengisyaratkan kewajiban suami, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat Rekonvensi juga dihukum membayar secara tunai Nafkah Mut'ah untuk paling lambat pada saat putusan ini dibacakan/pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa sejak adanya pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang mana hingga saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara cerai talak ini ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri untuk mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya patut apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan adanya hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini terabaikan dapat diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi sangat mempunyai kemampuan finansial untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana isi Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan kewajiban suami, adalah sebagai berikut : "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri ;
 - b. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa menurut hukum dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 apabila terjadi perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Hak asuh adalah Hak dari pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang melahirkannya hal mana juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 24-4-1975 No. 102 K/Sip/1973 menyebutkan: Mengenai Perwalian Anak Potokannya ialah Bahwa Ibu kandung Yang Diutamakan, Khususnya bagi anak-anak yang masih Kecil Karena Kepentingan Anak Yang menjadi Kriteria yang utama”, karenanya sangat berdasarkan hukum untuk Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hak hadhanah atas anak mereka, jatuh sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang sah menurut hukum serta demi kemaslahatan dan masa depan yang terbaik bagi anaknya yang bernama :
- 8 a. Xx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Juni 2012;
 b. Xx, Lahir di Jakarta, 24 Juli 2020;
8. Bahwa biaya pemeliharaan anak adalah ditanggung oleh ayahnya hal mana sesuai dengan **Surat Baqoroh ayat 233: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang ma’ruf”, karenanya sangat patut apabila **Biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan atau biaya hidup, ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi** sebagai Ayahnya yang mutlak mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya;
9. Bahwa sebagaimana bersesuaian dengan isi Pasal 149 huruf f (d) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bilamana perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa menurut hukum, Karenanya Tergugat Rekonvensi/Suami berkewajiban memberikan Nafkah kepada anak-anaknya, hal mana menurut Penggugat Rekonvensi sangat beralasan dan

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, terlebih Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai kemampuan Finansial memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa menurut hukum terlebih Tergugat Rekonvensi, maka biaya hadhanah sepatutnya adalah sebesar **Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang mana biaya tersebut harus diberikan melalui Penggugat Rekonvensi untuk anaknya pada setiap tanggal 1 didalam tiap-tiap bulannya, biaya mana adalah biaya-biaya diluar pendidikan dan kesehatan anak, yang mana biaya-biayaanya dapat dirinci dengan sebagai berikut:

<u>1 Biaya rumah tangga</u>	<u>Rp. 1.000.000</u>
<u>2. Biaya perawatan anak</u>	<u>Rp. 1.000.000</u>
<u>3. Biaya Keperluan uang saku dan lainnya</u>	<u>Rp. 500.000</u>
<u>4. Keperluan sandang dan pangan</u>	<u>Rp. 2.000.000</u>

maka penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar ditetapkan total keseluruhan biaya pemeliharaan anak tersebut adalah sebesar **Rp.4.500.000** (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya mana adalah **diluar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak;**

10. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap Warga Negara RI, karenanya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut/menggugat Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak dari Penggugat ReKonvensi, hal mana dukung serta dikuatkan dengan pasal isi 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang secara absolut, jelas dan terang menyatakan bahwa gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas baik, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Cerai talak tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukumnya perkawinan yang dilangsungkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Suami istri yang sah berdasarkan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta nomor: 445/92/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, adalah sah secara agama dan hukum.
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk kebutuhan hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Biaya kebutuhan Anak termasuk biaya pendidikan dari hasil perkawinan sampai dengan dewasa sebesar:
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4,000.000- (Empat Juta Rupiah) perbulan x 3 bulan = **Rp. 12.000.000** (Dua Belas juta Rupiah)
 2. Mut'ah sebesar **Rp. 20.000.000** (dua puluh Juta Rupiah)
 3. Biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut sebesar Rp. 4.500.000- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Iddah sebesar Rp. 4,000.000- (Empat Juta Rupiah) perbulan x 3 bulan = **Rp. 12.000.000** (Dua Belas Juta Rupiah).
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Mut'ah berupa :
 - **Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000** (dua puluh Juta Rupiah)

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang **hak Hadhonah (Hak Asuh)** atas kedua anak yang bernama:
 1. Xx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 20 Juni 2012.
 2. Xx, Lahir di Jakarta, 24 Juli 2020.
8. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menjamin dan membayar biaya Hadhonah / pemeliharaan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut sebesar **Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yangmana pembayaran ditunaikan melalui Penggugat Rekonvensi pada tanggal 1 untuk setiap bulannya terhitung sejak dijatuhkan putusan perkara ini sampai anak tersebut dewasa menurut hukum.
9. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhonah yang **diluar biaya pendidikan dan kesehatan** kepada Penggugat Rekonvensi pada saat putusan ini dibacakan/pada saat ikrar talak diucapkan atau setidaknya diputuskan menurut pertimbangan keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
10. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan Melaksanakan isi dari Putusan Hukum ini dalam Perkara Aquo.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila lalai menjalankan Putusan perkara *aquo* untuk membayar uang **dwangsom** sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari.
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, setelah menyerahkan duplik tersebut, di persidangan Termohon menyatakan secara lisan **mencabut petitum tentang eksepsi relatif dan petitum tentang dwangsom** dalam jawaban Termohon dengan alasan karena **Termohon sendiri tidak memahami istilah "eksepsi**

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif dan istilah dwangsom” Dan terhadap permohonan pencabutan dalil-dalil dan petitum tersebut, **Pemohon** menyatakan **tidak keberatan**.

Dan mengenai **besaran nominal gugatan rekonvensi** tersebut, Termohon menyatakan secara lisan **menurunkan besarnya** sehingga terakhir **rincian nominalnya** sebagai berikut:

1. **Nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. **Mutah** berupa uang kontan sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya **nafkah dua orang anak** selain biaya pendidikan dan kesehatan, sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan.

Sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan secara lisan tetap pada repliknya dengan **rincian nominalnya** sebagai berikut:

1. **Nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp **1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. **Mutah** berupa uang kontan sejumlah Rp **500.000** (lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya **nafkah dua orang anak** selain biaya pendidikan dan kesehatan, sejumlah Rp **2.000.000** (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. **Bukti surat:**

1. Fotokopi **kartu tanda penduduk**, berlaku seumur hidup, atas nama XX (Pemohon), NIK. xx **yang aslinya dikeluarkan** oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 17-10-2015 (**P.1**).
2. Fotokopi **kutipan akta nikah** nomor xx atas nama XX (Pemohon) dan XX (Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, tanggal 23-05-2011 (**P.2**).
3. Fotokopi dari *printout* **play slip register** (daftar slip pembayaran gaji) bulan September 2022, atas nama Karyawan (**Employee**) XX

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), total gaji pokok dan uang saku (**Salary & Allowance**) Rp 4.222.536, dengan potongan-potongan (**Deductions**) sehingga Gaji Bersih (**Take Home Pay**) sejumlah Rp 4.053.636, yang dikeluarkan oleh West Gateway Departement (**P.3**).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3.

Bahwa Termohon **membenarkan** semua surat-surat bukti tersebut.

B. Bukti Saksi:

1. **xx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di **xx**, Kota Bekasi. Saksi mengaku sebagai **kakak kandung Pemohon**, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon (adik ipar saksi) sejak tahun 2011. Di bawah sumpahnya, saksi menyampaikan keterangan yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa **tempat tinggal bersama yang terakhir** Pemohon dan Termohon di Jalan Jembatan Balok IV, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang **anak** saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang sudah pisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa sering bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak sanggup menanggung beban seperti utang-utang Pemohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap biaya nafkah rumah tangga yang diberikan Pemohon. Dan juga karena Termohon pernah **mengembalikan mahar** kepada keluarga Pemohon pada bulan Agustus 2022.
- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi berkomunikasi dengan baik.

- Bahwa pihak keluarga juga sudah berulang kali berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga **saksi tidak bersedia lagi merukunkan** kedua belah pihak.
- Bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Termohon mampu mengasuh kedua anaknya tersebut, saat ini dalam kondisi baik.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberikan biaya nafkah kepada kedua anaknya tersebut sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta/staff JNE.

2. **xx**, umur 39 tahun, agama **Islam**, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di **xx**, Kota Jakarta Pusat. Saksi mengaku sebagai **kakak kandung Pemohon**, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak tahun 2011. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **xx**, Kota Jakarta Barat, dan selama dalam ikatan perkawinan memperoleh keturunan dua orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut info dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar di rumah kediaman bersama disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon selalu merasa kurang cukup terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon. Dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak bulan September 2020 sampai sekarang antara Pemohon

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon. Dan anak-anak Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama Termohon.

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Pemohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil, oleh karenanya saksi sebagai saudara kandung Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa Pemohon menyatakan **tidak** akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil bantahannya, Termohon **tidak mengajukan bukti surat** tetapi hanya mengajukan **bukti saksi** sebagai berikut:

1. **xx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat kediaman di **xx**, Kota Jakarta Barat. Saksi mengaku sebagai **kakak ipar Termohon**, dan saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak tahun 2011. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, sejak enam bulan terakhir, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi keributan. Saksi mengetahui dari curhatan Termohon dengan membawa surat gugatan perceraian.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah gara-gara ulah Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Novi asal Cianjur berumur sekitar 35 tahun dahulu pernah bekerja sebagai *SPG (sales promotion girl)* aksesoris handphone.
- Bahwa Pemohon bertemu dengan perempuan tersebut di pusat penjualan handphone ITC (*International Trade Centre*) Roxy Mas, Kota Jakarta Barat.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai usaha service handphone dan menjual aksesoris handphone di ITC Roxy Mas dan pada tiga bulan yang lalu Pemohon memiliki 2 (dua) orang karyawan.

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Pemohon memberi uang belanja dapur kepada Termohon sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Termohon selalu mengeluh kekurangan, karena tidak mencukupi.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih satu rumah di lantai dua tetapi sudah tidak sekamar.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil, tetapi **saksi sebagai kakak kandung Termohon masih sanggup memediasi / merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.**

2. **xx**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat kediaman di **xx**, Kota Jakarta Barat. Saksi mengaku sebagai **adik kandung Termohon**, dan saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon (abang ipar saksi) sejak tahun 2011. Di bawah sumpahnya, saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini antara Termohon dan Pemohon masih serumah tetapi sudah pisah kamar.
- Bahwa sejak Juli 2022 hingga sekarang antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan juga karena Termohon sering mengeluh terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon perhari selalu kurang cukup.
- Bahwa menurut info dari Termohon kepada saksi bahwa Termohon hanya diberi uang belanja hanya sebesar 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, uang sebesar itu menurut Termohon adalah kurang cukup untuk 4 (empat) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon dari usaha jualan HP.
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berulang kali berupaya memberikan saran dan nasihat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, namun **saksi masih bersedia merukunkan kedua belah pihak, untuk itu mohon diberi waktu.**

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Bahwa Termohon menyatakan **tidak** akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain.

Bahwa pada sidang selanjutnya, 2 (dua) orang saksi keluarga dari pihak Termohon yang masih bersedia mendamaikan Termohon dan Pemohon di luar persidangan ternyata **tidak hadir** untuk melaporkan hasil mediasinya, oleh karenanya majelis hakim menganggap bahwa upaya perdamaian keluarga tersebut **tidak berhasil**.

Bahwa Pemohon telah mengajukan **kesimpulan** lisan yang intinya Pemohon tetap pada permohonannya semula, dan memohon agar permohonannya dikabulkan, dan terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon menyatakan besaran kemampuannya **tetap pada nominal** dalam replik Pemohon.

Bahwa Termohon mengajukan **kesimpulan secara lisan** yang intinya menyatakan bahwa Termohon **tidak keberatan** diceraikan, tetapi memohon agar **gugatan rekonsvensinya dikabulkan** seluruhnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah **dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada **berita acara sidang** dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum tentang eksepsi kompetensi relatif telah dicabut** oleh Termohon, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha **mendamaikan** kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 *jis*. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian pula acara mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan namun hasilnya gagal merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **pokok masalah** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan **sejak** Maret 2020 disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa kurang terhadap uang biaya kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan, selain itu juga Termohon berani berkata-kata kasar terhadap Pemohon, yang puncaknya sejak bulan September 2022 sehingga permohonan cerai talak ini diajukan tanggal 28 Oktober 2022 telah berpisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon, dan selama itu pula tidak pernah bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terungkap bahwa Termohon telah **mengakui secara murni sebagian dalil-dalil Pemohon, dan membantah sebagian dalilnya tentang penyebab pertengkaran.**

Bahwa penyebab pertengkaran **menurut versi Pemohon** adalah karena watak Termohon yang keras dan berani berkata kasar kepada Pemohon dan selalu merasa kurang cukup atas biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon setiap hari sehingga Pemohon tidak merasa nyaman hidup bersama Termohon, sedangkan **menurut versi Termohon** bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon bersikap acuh, tidak mau membantu

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Pemohon hanya asyik bermain handphone, sambil merokok dan minum kopi.

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa **hukum materil** dalam perkara ini adalah sistem hukum terapan Peradilan Agama di bidang perkawinan versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta yurisprudensi dan doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dan alasan yang telah **diakui** dalam persidangan tersebut di atas, maka Pemohon **tidak dibebani** wajib bukti, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna. Dan dengan adanya pengakuan Termohon, dianggap permohonan Pemohon telah terbukti. {vide Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971}.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan **wajib bukti** untuk mencari **kebenaran materil** tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat dengan Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dan spesifik dipertimbangkan berikut ini.

- Berdasarkan bukti **P.1**, **P.3** dan **P.4** membuktikan tentang **identitas domisili**, juga **agama** Pemohon dan Termohon serta **pengakuan** Termohon terbukti bahwa **Termohon berdomisili** dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wonosari **berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bukti **P.2** (kutipan akta nikah) yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak, dan ternyata pula **akta otentik** tersebut tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**).
- Bukti **P.5** membuktikan dalil tentang penghasilan dari usaha Pemohon pada bulan Oktober 2022 dan bulan November 2022 berkisar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan.
- Bukti **P.6** membuktikan dalil angka 5 permohonan ceral Pemohon.
- Bukti **T.1** membuktikan dalil gugatan rekonsvansi Termohon.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, maka **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah. Demikian pula keterangan para saksi yang mengetahui langsung hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam **rumah tangga sudah tidak harmonis** lagi, yang intinya mengetahui akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon ternyata sering berselisih faham dan bertengkar yang berkelanjutan yang berakibat pisah rumah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dan ternyata pula antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak saling bertentangan, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut **secara materil** dapat

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan tersebut, maka majelis hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta di persidangan/peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah **suami istri sah**, menikah pada tanggal 4 September 2004 di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dan selama dalam ikatan perkawinan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam posita/dalil angka 3 permohonan Pemohon, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon dan Pemohon.
3. Bahwa **frekuensi** perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak Maret 2014 yang puncaknya pada bulan September 2022 hingga perkara ini diajukan tanggal 14 Oktober 2022 telah berpisah kamar dan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa **bobot** perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah masing-masing bersikeras dengan pendiriannya.
5. Bahwa **penyebab** atau **pemicu** perselisihan adalah berawal dari tindakan Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain, dan juga karena Termohon sering berucap kasar dan selalu merasa kurang cukup terhadap biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon.
6. Bahwa **akibat** perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar sejak bulan yang lalu hingga putusan ini dijatuhkan pada tanggal 30 Desember 2022 telah berlangsung 6 (enam) bulan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
7. Bahwa **pihak keluarga dari pihak Termohon** telah berupaya secara optimal **mendamaikan** Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang pada akhirnya menyatakan tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak, demikian pula majelis hakim dan

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



mediator nonhakim bersertifikat telah berupaya mendamaikan ternyata tidak berhasil/gagal. Dan Termohon dalam jawabannya menyatakan **tidak keberatan diceraikan** asalkan gugatan rekonsiliasinya dikabulkabn untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa jika pasangan suami istri yang sah berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah *{broken marriage}* sehingga tujuan perkawinan yang luhur tidak dapat terwujud, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan dapat menambah mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih yang diambil-alih sebagai pertimbangan yang menyatakan: **درأ المفساد أولى من جلب المصالح** artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan yang belum jelas*. Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazha-ir*, halaman 62. Demikian pula tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami istri yang tidak mau lagi berkomunikasi dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 6 bulan) dapat dianggap telah keluar dari koridor rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauly*, serta kaidah hukum yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **وَالطَّلَاقُ إِسْقَاطُ حَقٍّ لَا يَفْتَقَرُ إِلَى رِضَى الْمَرْأَةِ**

Maksudnya: *(Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanya kerelaan dari istri.* (Kitab *Al-Muhadzab*, juz 2, halaman 71).

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak. {Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000}.*
3. *Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Vide Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).*
4. *ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .*

Maksudnya: *Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut. (Kitab Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun, oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy, halaman 100).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan **terbukti** secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga dapat **dikonstituir secara yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut **beralasan** dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim **berkesimpulan** bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipertahankan, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karena **antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai**, maka

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan angka 2 tersebut dapat **dikabulkan** dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang amarnya akan dituangkan dalam putusan ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dapat **mengucapkan ikrar talak** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan gugat balik (rekonvensi)** Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya **erat kaitannya** dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka **kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi** sedangkan **Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi**.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi beserta alasannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **berupa hak dan pembayaran sejumlah uang** yang totalnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara **mutatis mutandis** termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan **satu persatu** sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan.

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menggugat biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sanggup membayarnya totalnya sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: **وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ..**

كَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {Artinya... Mereka (para istri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan **pakaian** yang layak}. {Hadits Riwayat Muslim}. Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجِبَ لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblih dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176. Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

2. لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ {الإقناع ج ٢ ص ٤٠}

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (**maskan**), **nafkah** dan pakaian (**kiswah**). {Kitab Al-Iqna', juz 2 halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran biaya nafkah selama masa iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan **berdasarkan kebutuhan hidup layak, berdasarkan take home pay** (penghasilan bersih) dan **berdasarkan 'urf dan atau kebiasaan**, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (tiga bulan kedepan) karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam kondisi **tidak hamil dan tidak terbukti nusyuz**, yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan secara tunai setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut **dikabulkan** sebagian dan ditolak selebihnya.

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



2. Tentang tuntutan mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat rekonvensi membayar **mut'ah** (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri*), dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 10.000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang sama. Dan menyatakan tetap berharap pertimbangan majelis hakim untuk mempertimbangkan sesuai dengan kewajaran, kepatutan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan **mut'ah** yang layak kepada mantan istri, maka majelis hakim perlu menetapkan **besaran mut'ah berdasarkan pertimbangan berikut ini:**

- a. Tentang besaran penghasilan bersih (**take home pay**) Tergugat Rekonvensi (bukti **P.5**).
- b. Tentang **besaran biaya nafkah** belanja rumah tangga yang diterima Penggugat Rekonvensi setiap bulan dari Tergugat Rekonvensi (keterangan saksi) selama satu tahun (bukti **T.1**).
- c. Tentang **mahar** (mas kawin) yang diberikan yang tertera dalam buku kutipan akta nikah.
- d. Tentang **lamanya usia perkawinan**, yaitu **18 (delapan belas)** tahun.
- e. Tentang **perlakuan Tergugat Rekonvensi** yang berselingkuh dengan wanita lain (akar masalah keretakan rumah tangga berawal dari ulah Tergugat Rekonvensi).
- f. **Istri (Penggugat Rekonvensi) telah digauli dan tidak melakukan tindakan nusyuz** kepada suami (Tergugat Rekonvensi).

Maka Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kontan/cash yang besarannya dituangkan dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan sekaligus pada hari sidang ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241 dan yang selanjutnya

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: *Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا... {الأحزاب ٤٩}

Artinya:.... *Senangkanlah hati mereka (para istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik.* {Surat Al-Ahzab, Ayat 49}, juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik* Syarh 'Ala Muwaththo Malik juz 3, Bab *Mut'ah Thalaq*, halaman 94 sebagai berikut : كل

مطلقة متعة {artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada kewajiban mut'ahnya}.

Dengan demikian gugatan rekonsvansi tersebut dikabulkan yang dituangkan dalam amar putusan ini dengan dikabulkan seluruhnya.

3. Tentang tuntutan hak asuh anak.

Menimbang, gugatan hak asuh berhubungan erat dengan perkara pokok, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsvansi dalam repliknya menyatakan **tidak keberatan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonsvansi terungkap di persidangan bahwa Penggugat Rekonsvansi **layak mengasuh kedua anaknya** tersebut karena Penggugat Rekonsvansi tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya dan sampai saat ini anak-anak tersebut dalam kondisi sehat lahir dan batin dan terdidik.

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*".

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat Rekonsvansi, maka majelis hakim

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat Rekonvensi menyayangi dan masih layak mengasuh kedua anaknya tersebut (sebagaimana dalil/posita angka 3) masing-masing bernama Kevin Amando Erawan, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 2005 (umur **17 tahun**) dan Amanda Erawan, perempuan, lahir tanggal 30 September 2009 (umur **13 tahun**) hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan duan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah).

Menimbang, bahwa agar tidak terputus silaturahmi antara orang tua dengan anak, maka kepada Penggugat Rekonvensi supaya **memberi akses** dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk menemui kedua anaknya yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya majelis hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi menjumpai anaknya selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, secara intensif sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati dengan demikian petitum rekonvensi angka 4 patut **dikabulkan** yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini.

4. Tentang tuntutan biaya nafkah anak (selain biaya pendidikan dan kesehatan).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah (selain biaya pendidikan dan kesehatan) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini diputus sampai dengan kedua anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp 2.500.000 (dua satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa anak **berhak** menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan **kemashlahatan anak** serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena **rentang waktu** sampai dengan anak tersebut dewasa masih berkisar 8 (delapan) tahun kedepan, dan mengingat fluktuasi nilai tukar rupiah sehingga biaya hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang, juga untuk **kemashlahatan** termasuk biaya hidup/*living cost*, kesehatan dan pendidikan anak tersebut agar terjangkau.

Menimbang, bahwa "*apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya*". {Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}.

Menimbang, bahwa **batas usia** memberikan nafkah kepada kedua anak yaitu hingga dua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), atau sampai usia *rusyd*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan dan **kemashlahatan anak** tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut yaitu minimal sesuai besaran kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan kebutuhan dasar anak, selanjutnya menghukum Tergugat rekonvensi membayarkannya kepada Penggugat rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan **kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun** dengan mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْفُفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: *Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan rekonvensi tentang biaya nafkah dua orang anak tersebut patut **dikabulkan** seluruhnya yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, biaya-biaya akibat talak tersebut patut **dikabulkan** yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan ini dinyatakan **dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya**.

Menimbang, bahwa "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat" {Putusan MARI Nomor: 3182 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997}.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan petitum tentang **dwangsom** diajukan dalam duplik, tidak diajukan pada jawaban pertama (diajukan setelah jawaban), maka dalil tersebut **tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan di bawah ini dinyatakan gugatan rekonvensi tersebut **dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya**.

Menimbang, bahwa "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat" {Putusan MARI Nomor: 3182 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Juli 1997}.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis **Penerimaan Negara Bukan Pajak** Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi **untuk sebagian**.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **pada saat sidang ikrar talak** berupa:
 - 2.1. **Nafkah selama masa iddah** 3 (tiga) bulan sejumlah Rp **3.000.000** (tiga juta rupiah).
 - 2.2. **Mutah** berupa uang sejumlah Rp **2.000.000** (dua juta rupiah).
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang **hak asuh anak** (*hadhanah*) yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Xx, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 2012.
 - 3.2. Xx, lahir tanggal 24 Juli 2020.
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk **memberikan akses** dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya yang namanya tersebut pada amar angka 3 di atas, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati.

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **biaya nafkah 2 (dua) orang anak** yang namanya tersebut dalam amar angka 3 di atas, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan, minimal sejumlah **Rp 2.400.000** (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dua anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan **kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun**.
6. Menolak gugatan rekonvensi **untuk selebihnya**.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal **24 Januari 2023** bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1444 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan majelis hakim oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifuddin Zuhri, S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023



Panitera Pengganti

Meli Yonda, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	75.000
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000
4.	Panggilan	Rp	425.000
5.	Redaksi / PNBP	Rp	10.000
6.	Meterai	Rp	10.000
	Jumlah (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).	Rp	580.000

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan nomor 3454/Pdt.G/2022/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2023